



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Ratahan Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR : MC-24/716/DIKSPORA-MT/V-2015

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA PAUD KB TERESA KELURAHAN TOSURAYA BARAT KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB TERESA** Kelurahan **TOSURAYA BARAT** Kecamatan **RATAHAN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

- Memperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/P.T/V-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : OCTAVIA G. RAUW, AMG

Nama Lembaga : PAUD KB TERESA

Alamat : Kelurahan Tosuraya Barat

Kecamatan : Ratahan

Kabupaten : Minahasa Tenggara

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2015 s/d 01 Mei 2016.

KETIGA : Pemegang ijin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku
3. Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 13. MEI 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN
KELURUAHAN TOSURAYA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NO. 34 /SK/TB/I-2014**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) "TERESA"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari KB "TERESA" Kelurahan Tosuraya Barat untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Bahwa setiap waktu Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Undnag-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 dan 24 Tahun 2006 dan Tahun 2007.
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membina, Mendirikan serta menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) "TERESA" Kelurahan Tosuraya Barat Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kedua : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Kelurahan.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggota Kelompok Bermain (KB) yang bersangkutan.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tosuraya Barat
Pada Tanggal : 12 Januari 2014



ELSJE M. SUPIT



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : OCTAVIA . G. RAUW , AMG


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD KBT TERESA				
b. Alamat	KEL TOSURAYA BARAT				
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	SULAWESI UTARA				
f. Kabupaten/Kota	MINAHASA TENGGARA				
g. Kecamatan	RATAHAN				
h. Kelurahan	TOSURAYA BARAT				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	34 / SK / TB / I - 2014				
b. Tanggal	12 01 2014				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	000-24/716-DIKpora-MT/V-2015				
d. Tanggal	13 05 2015				

Operator Dinas Pendidikan,



ZAINAL ASUR, S.Kom.

Kepala Sekolah,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

